



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

**NOMOR 46 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 67 seri D);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah.

14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

## **BAB II**

### **TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
  - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan, UPT, dan Jabatan fungsional;
  - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan, UPT, Jabatan fungsional;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
  - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan, UPT, Jabatan fungsional;
  - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
  - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum Dinas; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian Dan Umum.

### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.

- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas ;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
  - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
  - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;

- h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 7**

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas ;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;

- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Kepariwisata**

#### **Pasal 8**

- (1) Bidang Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepariwisata mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata.



- (3) Bidang Kepariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Kepariwisata;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kepariwisata terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - b. Seksi Pengelolaan Destinasi; dan
  - c. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan daya tarik wisata;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata.

- (3) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan daya tarik wisata;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan daya tarik wisata;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan;
  - g. melaksanakan penyusunan inventarisasi daya tarik wisata;
  - h. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan daya tarik wisata;
  - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan tugas teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengembangan daya tarik wisata;
  - m. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan daya tarik wisata;
  - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
  - o. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengembangan daya tarik wisata; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Pengelolaan Destinasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengelolaan destinasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Destinasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan destinasi;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengelolaan destinasi; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan destinasi.
- (3) Seksi Pengelolaan Destinasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengelolaan Destinasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan destinasi;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan destinasi;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan destinasi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan destinasi pariwisata;
- h. melaksanakan penyusunan inventarisasi destinasi wisata;
- i. melaksanakan tugas operasional di bidang pengelolaan destinasi;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengelolaan destinasi;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan destinasi;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan destinasi;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan destinasi;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengelolaan destinasi;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- q. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengelolaan destinasi; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembinaan industri pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan industri pariwisata;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di pembinaan industri pariwisata; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan industri pariwisata.
- (3) Seksi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pembinaan Industri Pariwisata;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembinaan industri pariwisata;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan industri pariwisata;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan industri pariwisata;

- e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Kabupaten;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran usaha pariwisata skala Kabupaten;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran usaha pariwisata;
- i. melaksanakan tugas operasional di bidang pembinaan industri pariwisata;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pembinaan industri pariwisata;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan industri pariwisata;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas teknis di bidang pembinaan industri pariwisata;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembinaan industri pariwisata;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembinaan industri pariwisata;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pembinaan industri pariwisata; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif**

#### **Pasal 12**

- (1) Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif.
- (3) Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif;

- c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Terdiri atas;
- a. Seksi Promosi;
  - b. Seksi Kemitraan; dan
  - c. Seksi Ekonomi Kreatif.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang promosi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang promosi;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang promosi; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang promosi.
- (3) Seksi Promosi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Promosi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang promosi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang promosi;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang promosi;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kajian pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri;

- g. melaksanakan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Kabupaten;
- h. melaksanakan penyusunan kajian pelaksanaan *event* promosi di dalam daerah, luar daerah serta di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
- i. melaksanakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- j. melaksanakan Penerapan *branding* pariwisata kabupaten dan penetapan *tagline* pariwisata skala Kabupaten;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang promosi;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang promosi;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas operasional di bidang promosi;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang promosi;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang promosi;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang promosi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran budaya dan pariwisata skala kabupaten; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kemitraan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kemitraan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kemitraan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kemitraan.
- (3) Seksi Kemitraan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kemitraan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kemitraan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kemitraan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kemitraan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan evaluasi kegiatan kemitraan pariwisata;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis bimbingan dan fasilitasi kemitraan pariwisata;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan hubungan kerja dengan asosiasi-asosiasi serta lembaga-lembaga pariwisata;
- i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kemitraan;
- j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kemitraan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas operasional di bidang kemitraan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kemitraan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kemitraan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 15**

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang ekonomi kreatif;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang ekonomi kreatif; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang ekonomi kreatif.
- (3) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ekonomi Kreatif;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang ekonomi kreatif;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang ekonomi kreatif;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan ekonomi kreatif;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan pengembangan ekonomi kreatif;
  - g. melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan ekonomi kreatif;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rencana pengadaan ekonomi kreatif;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang ekonomi kreatif;
  - j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ekonomi kreatif;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan tugas operasional di bidang ekonomi kreatif;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang ekonomi kreatif;
  - n. melaksanakan ketatausahaan di bidang ekonomi kreatif;
  - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- p. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang ekonomi kreatif; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Kebudayaan**

**Pasal 16**

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan.
- (3) Bidang Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Kebudayaan;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan; dan



- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kebudayaan terdiri atas :
- a. Seksi Bina Budaya;
  - b. Seksi Bina Seni; dan
  - c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Bina Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang bina budaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Budaya mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang bina budaya;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang bina budaya; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang bina budaya.
- (3) Seksi Bina Budaya mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Bina Budaya;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang bina budaya;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina budaya, meliputi: perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan, kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan, kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan, penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang bina budaya;
  - e. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina budaya, meliputi: tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
  - f. penyusunan bahan pelestarian tradisi;
  - g. penyusunan bahan pembinaan di bidang bina budaya, meliputi: tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
  - h. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang bina budaya, meliputi: tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
  - i. pelaporan di bidang bina budaya, meliputi: tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
  - j. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
  - k. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
  - l. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;

- m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- n. pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- o. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi: penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga adat, pengembangan jaringan informasi kebudayaan, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat, advokasi lembaga adat;
- p. melaksanakan penyusunan bahan rencana induk pengembangan kebudayaan Kabupaten;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang bina budaya;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang bina budaya;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang bina budaya;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang bina budaya;
- v. melaksanakan ketatausahaan di bidang bina budaya;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang bina budaya; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Bina Seni mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang bina seni.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Seni mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang bina seni;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang bina seni; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang bina seni.
- (3) Seksi Pemberdayaan Bina Seni mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Bina Seni;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang bina seni;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina seni;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang bina seni;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kesenian;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;

- h. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan kesenian.
- i. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri;
- j. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba bidang bina seni;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pemberian penghargaan kepada seniman berprestasi;
- l. melaksanakan penyusunan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda seni (karya seni);
- m. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Bina Seni;
- n. melaksanakan pengawasan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Bina Seni;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
- q. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
- r. melaksanakan penyusunan bahan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pemberian ijin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film;
- u. melaksanakan pengawasan peredaran film dan rekaman video;
- v. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi advokasi perfilman;
- w. melaksanakan tugas operasional di bidang bina seni;
- x. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang bina seni;
- y. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang bina seni;
- z. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- å. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang bina seni;
- ä. melaksanakan ketatausahaan di bidang bina seni;
- ö. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang bina seni; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang sejarah dan kepurbakalaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang sejarah dan keurbakalaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang sejarah dan keurbakalaan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang sejarah dan keurbakalaan.
- (3) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang sejarah dan keurbakalaan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sejarah dan keurbakalaan, meliputi: penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah, pemahaman sejarah (nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah), inventarisasi/dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah, *database* dan sistem informasi geografi sejarah, pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang sejarah dan keurbakalaan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pedoman sejarah yang meliputi peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan, pemetaan sejarah, ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*";
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis yang meliputi: perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs, dan pengelolaan museum,; penyusunan sejarah lokal;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan BCB/situs;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan pedoman penelitian keurbakalaan yang meliputi arkeologi, pendirian museum, pengangkatan peninggalan bawah air;
  - i. melaksanakan penyebarluasan informasi sejarah lokal di Kabupaten;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Kabupaten;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Kabupaten;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan musyawarah kerja daerah bidang sejarah;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan kajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah;
  - p. melaksanakan pemetaan sejarah;
  - q. melaksanakan koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten;

- r. melaksanakan penanganan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, registrasi, usulan penetapan, peningkatan peran serta masyarakat, BCB/situs warisan budaya dunia;
- s. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar kabupaten dalam satu provinsi;
- t. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan museum, registrasi museum dan koleksi, akreditasi museum, serta penambahan dan penyelamatan koleksi museum;
- u. melaksanakan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;
- v. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang sejarah dan keurbakalaan;
- w. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sejarah dan keurbakalaan;
- x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- y. melaksanakan tugas operasional di bidang sejarah dan keurbakalaan;
- z. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang sejarah dan keurbakalaan;
- å. melaksanakan ketatausahaan di bidang sejarah dan keurbakalaan;
- ä. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- ö. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang sejarah dan keurbakalaan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

## **BAB III**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 5 Juli 2017  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 5 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 46 SERI D